



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 36 TAHUN 1958 (36/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VIII B (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN-JAWATAN
PENGAWASAN PELAYARAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,

Mengingat:

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

Memutuskan :

Pasal 1.

Bagian VIII, B Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perhubungan - Jawatan Pengawasan Pelayaran ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VIII B

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(JAWATAN PENGAWASAN PELAYARAN).

BAB I (Pengeluaran).

8B.1	Jawatan dan pengeluaran umum	8.145.500
8B.1A	Dinas Kesehatan	1.362.500
8B.2	Dinas Kapal-kapal Negara	32.849.300
8B.2A	Dinas Radio	5.192.200
8B.3	Dinas Hydrografi	4.026.000

***) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 tanggal 2 Nopember 1956 pada hari Jum'at, P. 41/1956. 605**

8B.4	Kesyahbandaran dan Kepanduan	10.945.000
8B.5	Perambuan dan Penerangan Pantai	9.585.500
8B.6	Mahkamah Pelayaran	25.000
8B.7	Pengajaran Ilmu Pelayaran	9.156.000
8B.8	Gudang-gudang dan Bengkel-bengkel	6.887.000
8B.9	Pengeluaran tidak tersangka	Memori
Jumlah :		88.174.000

(Delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 2.

Bagian VIII B, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perhubungan - Jawatan Pengawasan Pelayaran ditetapkan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan).

8B.1	JAWATAN DAN PENERIMAAN UMUM.	
8B.1.1	Jawatan.	
8B.1.1.	1	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan-pegawai.
8B.1.2	Penerimaan Umum.	
8B.1.2.	1	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
	2	Uang ujian.
	3	Penghasilan dari sewa rumah.
	4	Pengembalian persekot-persekot gaji dan pendapatan lain-lain.
	5	Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai atau yang dapat dipakai tetapi kelebihan.
	6	Penerimaan karena penjualan barang-barang di toko kapal.
	7	Pendapatan dari truk-truck.
	8	-
	9	-
	10	Penerimaan karena pekerjaan yang dilakukan oleh Kantor

		Pembangunan Kapal untuk pihak ketiga.
	11	-
	12	-
	13	Penerimaan berhubung dengan penerbitan "Suluh Nautika".
8B.1A		DINAS KESEHATAN.
8B.1A.1		Dinas Kesehatan.
8B.1A.1.	1	Pembayaran biaya perawatan oleh yang bersangkutan begitu pula sumbangan untuk tanggungan pengobatan dan pemberian obat-obatan dengan percuma.
8B.2		DINAS KAPAL-KAPAL NEGARA.
8B.2.1		Dinas Kapal-kapal Negara.
8B.2.1.	1	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
	2	Penggantian oleh Jawatan-jawatan Negeri untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain dari Dinas Kapal-kapal Negara.
	3	Penggantian oleh orang-orang partikelir atau badan-badan partikelir untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain dari Dinas Kapal-kapal Negara.
	4	Penerimaan karena pekerjaan yang dilakukan guna pihak ketiga.
8B.2A		DINAS RADIO.
8B.2A.	1	Dinas Radio.
8B.2A.1.	1	Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8B.3		DINAS HYDROGRAFI.
8B.3.1		Dinas Hydrografi.
8B.3.1		Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
	2	Penerimaan karena mengeluarkan daftar-daftar arus dan air pasang air surut, berita-berita kepada pelaut-pelaut atau pengumuman lain-lain.
	3	Pendapatan penjualan peta-peta Indonesia di Negeri Belanda.

- 4 **Penerimaan karena memperbaiki dan mencocokkan alat-alat nautis.**
- 8B.4 KESYAHBANDARAN DAN KEPANDUAN.**
- 8B.4.1 Kesyahbandaran dan Kepanduan.**
- 8B.4.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.**
- 2 Penggantian karena pekerjaan Syahbandar atau pegawai-pegawai yang bertindak sebagai demikian pada hari Minggu dan hari-hari raya.**
- 3 Penerimaan karena pemberian surat-surat kapal.**
- 4 Penggantian karena pengukuran kapal.**
- 5 Penerimaan karena pemberian surat-surat keterangan kapal.**
- 6 Penerimaan karena pemeriksaan kesehatan penumpang-penumpang di kapal-kapal haji.**
- 7 Penggantian karena pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain.**
- 8B.4.1. 8 Penggantian karena pekerjaan yang dikerjakan dengan mesin clayton.**
- 9 Penerimaan karena pekerjaan-pekerjaan tambahan pemberian berita-berita mengenai pelayaran, upah-upah penjagaan minyak.**
- 10 Uang kepanduan.**
- 8B.5 PERAMBUAN DAN PENERANGAN PANTAI.**
- 8B.5.1 Perambuan dan Penerangan Pantai.**
- 8B.5.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.**
- 2 Penggantian oleh Jawatan-jawatan Negeri untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain.**
- 3 Uang perambuan.**
- 8B.7 PENGAJARAN ILMU PELAYARAN.**
- 8B.7.1 Pengajaran Ilmu Pelayaran.**
- 8B.7.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.**

- 2 Sumbangan dalam perongkosan asrama dan perongkosan karena pengajaran dan uang kursus.
- 8B.8 GUDANG-GUDANG DAN BENGKEL-BENGKEL
- 8B.8.1 Gudang-gudang dan Bengkel-bengkel.
- 8B.8.1.
 - 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - 2 Penggantian-penggantian karena pekerjaan yang telah dilakukan untuk Jawatan-jawatan Negeri.
 - 3 Penggantian-penggantian karena pekerjaan yang telah dilakukan untuk orang-orang partikelir.
 - 4 Penggantian karena pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan untuk pihak ketiga.
- 8B.9 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 8B.9.1 Penerimaan lain-lain.
- 8B.9.1. Penerimaan lain-lain.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1958.
Presiden Republik Indonesia,**

SOEKARNO.

**Diundangkan,
Pada tanggal 17 Juli 1958.
Menteri Kehakiman,**

G.A. MAENGKOM.

Menteri Perhubungan,

SUKARDAN.

Lampiran gambar lihat fisik

***) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956**

**Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK
ULANG**

Sumber: LN 1958/86